



PUTUSAN

Nomor 0948/Pdt.G/2012/PA-Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh: -----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta (Koperasi), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Azis Fahri Pasaribu, SH.**, dan **Abdul Khoir, SH.** tertanggal 24 Mei 2012, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**"; -----

----- **M E L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Kelurahan, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**"; ----

Pengadilan Agama tersebut di atas ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 08 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah Register nomor 948/Pdt.G/2012/PA-Tgrs. tanggal 08 Mei 2012 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Nopember 2008, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1784/13/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Penggugat;

1
cerai gugat-948-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, Laki-laki, Jakarta 11 April 2010
- . Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 10 April 2011 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga selalu memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan walau dalam hal sepele
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perbedaan prinsip, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah;
- 5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak sekitar awal bulan Februari 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
- . Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
- . Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat , Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat , Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraianannya ;
- . Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Ciputat , Kota Tangerang Selatan dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dengan didampingi oleh kuasanya di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya karena menurut berita acara pemanggilan tertanggal 16 Mei 2012 yang dibacakan di persidangan, Tergugat ternyata sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan alamat Tergugat yang baru yaitu : di Kota Jakarta Timur. Kemudian Tergugat dipanggil sesuai dengan alamat tersebut, dan telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu : -----

1. Poto Copi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 1784/13/XII/2008 yang dikeluarkan oleh PPN. KUA. Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan tanggal 01 Desember 2008, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
2. Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh pihak I, (Tergugat) dan pihak II, (Penggugat) tertanggal 04 Mei 2012, diberi tanda (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat, yaitu : -----

1. **SAKSI I**, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Penggugat sudah menikah dengan Tergugat ; saksi hadir ketika mereka menikah ; mereka sudah mempunyai 1 orang anak ; anak tersebut diasuh oleh Penggugat ; kedaan rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sejak 1 tahun lebih sudah tidak rukun dan harmonis sering bertengkar dari hal-hal kecil menjadi besar ; saksi pernah melihat mereka bertengkar ; penyebabnya karena masalah tempat tinggal, Tergugat inginnya tinggal di Condet Jakarta dekat dengan orang tua Tergugat,

3
cerai gugat-948-12



tapi rumah tersebut ternyata masih dikontrakan, sehingga Penggugat tetap bertahan di Tangerang sedangkan Tergugat pulang ke Condet sampai sekarang tidak pulang lagi ; saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tapi tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu ; menurut saksi mereka tidak dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga ; dengan pihak besan kami sudah musyawarah ; --

2. **SAKSI II**, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Penggugat sudah menikah dengan Tergugat ; saksi hadir ketika mereka menikah ; mereka sudah mempunyai 1 orang anak ; anak tersebut diasuh oleh Penggugat ; keadaan rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sejak 1 tahun lebih sudah tidak rukun dan harmonis sering bertengkar dari hal-hal kecil menjadi besar ; saksi pernah melihat mereka bertengkar ; penyebabnya karena masalah tempat tinggal, Tergugat inginnya tinggal di Condet Jakarta dekat dengan orang tua Tergugat, tapi rumah tersebut ternyata masih dikontrakan, sehingga Penggugat tetap bertahan di Tangerang sedangkan Tergugat pulang ke Condet sampai sekarang tidak pulang lagi ; saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tapi tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu ; menurut saksi mereka tidak dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga ; dengan pihak besan kami sudah musyawarah ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR. ; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat atas alasan-alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR. ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan tergugat agar dapat rukun dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, yaitu **SAKSI I** (ayah kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (ibu kandung Penggugat) dimana saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat kurang perhatian terhadap anak dan isterinya dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu ; dan mereka sudah tidak dapat dirukunkan kembali ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi sehingga hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam ; -----

5
cerai gugat-948-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan pecekcokan, dan atau apa yang menjadi penyebab percekcokan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata percekcokan yang terjadi antara penggugat dan tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat tempat dilakukannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ; ---

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000.- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulqo'dah 1433 H. oleh kami *Drs. MUSIFIN, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Dra. NURHAYATI* dan *Drs. HENDI RUSTANDI, SH.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *NURMALASARI JOSEPHA, SH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. NURHAYATI

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. HENDI RUSTANDI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

NURMALASARI JOSEPHA, SH

7

ceraï gugat-948-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Kepaniteraan	Rp. 35.000.-
- Proses	Rp. 550.000.-
- Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah	Rp. 591.000.-
--------	---------------